



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai kebangsaan demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mengambil peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai - nilai kebangsaan bagi masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya di sebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kolaka Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Sosialisasi Nilai - Nilai Kebangsaan selanjutnya disebut Sosbang adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Anggota DPRD.
9. Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan adalah Nilai - Nilai yang melekat pada diri setiap warga Negara atau norma - norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai - nilai Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Nilai - Nilai Kebangsaan Pimpinan dan Anggota DPRD demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi :
  1. Untuk mendapatkan umpan balik antara masyarakat/pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah sebagai bahan masukan pembuatan peraturan atau kebijakan tindak lanjut terkait masalah kebangsaan;
  2. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait aktualisasi dan revitalisasi nilai - nilai kebangsaan di masyarakat;
  3. Untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai - nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi muatan nilai - nilai kebangsaan; dan
  5. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang nilai - nilai kebangsaan.

#### BAB II

#### PELAKSANAAN KEGIATAN SOSBANG

#### Pasal 4

Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan dapat berupa :

- a. Kegiatan Keagamaan;
- b. Kerja Bakti/Gotong Royong;
- c. Pesta Panen;
- d. Permainan Rakyat;
- e. Pesta Adat;
- f. Diskusi/dialog tentang nilai - nilai budaya dan kebangsaan;
- g. Seminar dan Lokakarya tentang nilai - nilai kebangsaan;

- h. Kegiatan lainnya yang sifatnya meningkatkan dan menguatkan aktualisasi nilai - nilai kebangsaan untuk kebersamaan dan kepentingan bersama di masyarakat;
- i. Dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara secara Perorangan dalam bentuk tatap muka dan/atau dialog yang dipandu oleh Moderator dengan menghadirkan masyarakat sebagai peserta dan Narasumber yang berkompeten atau unsur instansi terkait sebagai tema/materi yang akan disosialisasikan; dan
- j. Kegiatan Sosialisasi Nilai - Nilai Kebangsaan dilaksanakan pada Desa/Kelurahan dan kecamatan yang dapat diikuti oleh perwakilan masyarakat setempat paling tinggi 45 ( empat puluh lima ) orang per lokasi kegiatan.

### BAB III DUKUNGAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Nilai - nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran kegiatan Sosialisasi Nilai - nilai Kebangsaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun berkenaan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada Anggota DPRD yang melaksanakan Sosialisasi Nilai - nilai Kebangsaan.
- b. Adapun Komponen Belanja penunjang kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Alat tulis kantor (ATK);
  - 2. Dokumentasi;
  - 3. Cetak;
  - 4. Penggandaan;
  - 5. Belanja Makan Minum;
  - 6. Belanja Sewa Gedung /tempat pertemuan beserta perlengkapannya;
  - 7. Belanja Transportasi;
  - 8. Narasumber; dan
  - 9. Moderator.
- c. Belanja makan minum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 4, didukung oleh bukti pertanggungjawaban berupa daftar hadir peserta.
- d. Belanja Transfortasi peserta sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 6, didukung oleh bukti pertanggungjawaban berupa daftar tanda terima transfor peserta.

## Pasal 6

Apabila terdapat sisa Anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Sekretariat DPRD.

## BAB IV

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Sosialisasi Nilai – nilai Kebangsaan, diatur sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dipertanggungjawabkan oleh Anggota DPRD;
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Sekretaris DPR
- c. Laporan kegiatan Sosialisasi Nilai – nilai Kebangsaan dilaksanakan oleh masing – masing anggota DPRD sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh anggota DPRD yang dilengkapi bukti pendukung berupa :
  1. Kwitansi dan nota dari masing-masing komponen belanja;
  2. Daftar hadir peserta;
  3. Daftar tanda terima biaya transportasi peserta;
  4. Daftar Tanda Terima Konsumsi Peserta;
  5. Bukti Dokumentasi;
  6. Rangkuman Laporan Kegiatan Sosialisasi Nilai – nilai Kebangsaan; dan
  7. Bukti pendukung Lainnya yang dianggap perlu.
- d. Khusus Pelaksanaan kegiatan kunjungan dipil di wilayah yang sulit memperoleh bukti pembiayaan sewa tempat dan/atau makan minum, dapat melampirkan surat keterangan dari pihak penyedia barang dan jasa sebagai pengganti bukti pembiayaan, seperti Pengurus pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), Pengurus partai politik, Kelompok Tani, Majelis Taklim, Puskesmas dan Pengurus Mesjid.
- e. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani diatas kertas bermaterai dan berstempel.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN – LAIN

## Pasal 8

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.
- (2) Teknis pelaksanaan peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/KELOMPOK KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 <i>[Signature]</i>
2	Asisten I	2 <i>[Signature]</i>
3	Sekwan	3 <i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	4 <i>[Signature]</i>
5	Kabag Persidangan	5 <i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 12 Oktober 2022

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA

*[Signature]*  
PARINRINGI

Diundangkan di Lasusua,  
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

*[Signature]*  
TAUFIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 65